



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sebastianus Reda Lamem alias Boy anak dari Augusto;**
2. Tempat lahir : Nunukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P.Antasari, Rt.10, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta atau sesuai KTP Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. 5Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 20 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS REDA LAMEN Alias BOY Anak Dari AGUSTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa **SEBASTIANUS REDA LAMEN Alias BOY Anak dari AGUSTO**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **DENILSON BALA MAKIN Alias SON Anak Dari VINSENSIUS MUDA**

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKIN, AUSENTIUS HEZRON OLA AMAN Als ETON Anak Dari GREGORIUS TUPEN SOGE dan YONGKI Anak dari DIDIT (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA dan 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di APMS PT SAINI, di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Juni 2023, ketika Terdakwa, Saksi ETON, Saksi SON dan Saksi YONGKI, sedang duduk-duduk di ruangan APMS PT SAINI milik Saksi SYAHRUDDIN Als H. UNDIR Bin H. SAINI dan tidak memiliki uang untuk merokok. Kemudian Saksi ETON dan Terdakwa memberikan ide untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Saksi H. UNDIR tanpa sepengetahuan Saksi H. UNDIR, dan Terdakwa sempat bertanya bagaimana caranya. Selanjutnya Terdakwa memberitahu cara seperti biasa ketika *Operator nozzle* mengisi BBM ke kendaraan tapi nanti dimasukkan dalam jerigen kemudian setelah jerigen tersebut terisi penuh *Operator nozzle* langsung memencet tombol *“emergency”* sehingga nantinya mesin pompa dispenser BBM langsung mati dan perhitungan banyaknya BBM yang keluar tidak tercatat ditotalisator, dan saat itu Mereka semua menyetujui ide tersebut. Selanjutnya Mereka membagi tugas yakni Saksi ETON yang merupakan karyawan pembongkaran BBM bertugas membawa jerigen dan menjual BBM ke warung-warung eceran, sedangkan Terdakwa, Saksi SON dan Saksi YONGKI yang merupakan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Nnk



karyawan *operator nozzle* bertugas untuk mengisi minyak ke dalam jerigen berdasarkan giliran/*shift* hari kerja masing-masing;--

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNDIRING membawa 4 (empat) buah jerigen, kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 156 L (seratus lima puluh enam liter). Setelah Terdakwa selesai mengisi 4 (empat) buah jerigen tersebut, Terdakwa segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung penjual bensin eceran. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut Mereka bagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi YONGKI dan Saksi SON bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina dengan cara memencet tombol "*enter*" pada mesin pompa dispenser BBM sehingga mengeluarkan BBM tanpa batas dan ketika mencapai harga yang dibeli oleh Pembeli, selanjutnya Mereka menekan tombol "*off*" sehingga mesin pompa dispenser BBM tersebut mati dan sesaat kemudian Mereka kembali menghidupkan mesin tersebut dengan menekan tombol "*on*". Sehingga banyaknya BBM yang keluar dari mesin pompa dispenser BBM tersebut sebanyak 70 L (tujuh puluh liter) tidak tercatat lalu uang hasil penjualan BBM jenis pertamax sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Mereka bagi 3 (tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNDIRING dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa dan Saksi YONGKI untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 125 L (seratus dua puluh lima liter). Setelah Terdakwa dan Saksi YONGKI selesai mengisi 3 (tiga) buah jerigen tersebut, Saksi ETON segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya



ke Warung penjual bensin eceran. Selanjutnya hasil penjualan tersebut Mereka bagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapatkan Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi ETON dan Saksi SON bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa dispenser BBM sehingga mengeluarkan BBM tanpa batas dan ketika mencapai harga yang dibeli oleh Pembeli, selanjutnya Mereka menekan tombol "off" sehingga mesin pompa dispenser BBM tersebut mati dan sesaat kemudian Mereka kembali menghidupkan mesin tersebut dengan menekan tombol "on". Sehingga banyaknya BBM yang keluar dari mesin pompa dispenser BBM tersebut sebanyak 78 L (tujuh puluh delapan liter) tidak tercatat lalu uang hasil penjualan BBM jenis Pertamina sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Mereka bagi 3 (tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNDIRING dengan membawa 6 (enam) buah jerigen kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SON untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 200 L (dua ratus liter). Setelah Terdakwa dan Saksi SON selesai mengisi 3 (tiga) buah jerigen tersebut, Saksi ETON segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung penjual bensin eceran. Hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali lansiran. Selanjutnya hasil penjualan tersebut Mereka bagi 3 (tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi BOY, Saksi ETON dan Saksi YONGKI, dalam hal melakukan perbuatannya tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemilik APMS yakni Saksi H. UNDIRING serta menyebabkan Saksi H. UNDIRING mengalami kerugian sejumlah Rp10.622.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SEBASTIANUS REDA LAMEN** Alias **BOY** Anak dari **AGUSTO**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **DENILSON BALA MAKIN** Alias **SON** Anak Dari **VINSENSIUS MUDA MAKIN**, **AUSENTIUS HEZRON OLA AMAN** Als **ETON** Anak Dari **GREGORIUS TUPEN SOGE** dan **YONGKI** Anak dari **DIDIT (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA dan 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di APMS PT SAINI, di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Juni 2023, ketika Terdakwa, Saksi ETON, Saksi SON dan Saksi YONGKI, sedang duduk-duduk di ruangan APMS PT SAINI milik Saksi SYAHRUDDIN Als H. UNDIR Bin H. SAINI dan tidak memiliki uang untuk merokok. Kemudian Saksi ETON dan Terdakwa memberikan ide untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Saksi H. UNDIR tanpa sepengetahuan Saksi H. UNDIR, dan Terdakwa sempat bertanya bagaimana caranya. Selanjutnya Terdakwa memberitahu cara seperti biasa ketika *Operator nozzle* mengisi BBM



ke kendaraan tapi nanti dimasukkan ke dalam jerigen kemudian setelah jerigen tersebut terisi penuh *Operator nozzle* langsung memencet tombol “*emergency*” sehingga nantinya mesin pompa dispenser BBM langsung mati dan perhitungan banyaknya BBM yang keluar tidak tercatat ditotalisator, dan saat itu Mereka semua menyepakati ide tersebut. Selanjutnya Mereka membagi tugas yakni Saksi ETON yang merupakan karyawan pembongkaran BBM bertugas membawa jerigen dan menjual BBM ke warung-warung eceran, sedangkan Terdakwa, Saksi SON dan Saksi YONGKI yang merupakan karyawan *operator nozzle* bertugas untuk mengisi minyak ke dalam jerigen berdasarkan giliran/*shift* hari kerja masing-masing;--

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNDIRING membawa 4 (empat) buah jerigen, kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 156 L (seratus lima puluh enam liter). Setelah Terdakwa selesai mengisi 4 (empat) buah jerigen tersebut, Terdakwa segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung pejual bensin eceran. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut Mereka bagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi YONGKI dan Saksi SON bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina dengan cara memencet tombol “*enter*” pada mesin pompa dispenser BBM sehingga mengeluarkan BBM tanpa batas dan ketika mencapai harga yang dibeli oleh Pembeli, selanjutnya Mereka menekan tombol “*off*” sehingga mesin pompa dispenser BBM tersebut mati dan sesaat kemudian Mereka kembali menghidupkan mesin tersebut dengan menekan tombol “*on*”. Sehingga banyaknya BBM yang keluar dari mesin pompa dispenser BBM tersebut sebanyak 70 L (tujuh puluh liter) tidak tercatat lalu uang hasil penjualan BBM jenis Pertamina sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Mereka bagi 3 (tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNDING dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa dan Saksi YONGKI untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 125 L (seratus dua puluh lima liter). Setelah Terdakwa dan Saksi YONGKI selesai mengisi 3 (tiga) buah jerigen tersebut, Saksi ETON segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung penjual bensin eceran. Selanjutnya hasil penjualan tersebut Mereka bagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapatkan Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi ETON dan Saksi SON bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa dispenser BBM sehingga mengeluarkan BBM tanpa batas dan ketika mencapai harga yang dibeli oleh Pembeli, selanjutnya Mereka menekan tombol "off" sehingga mesin pompa dispenser BBM tersebut mati dan sesaat kemudian Mereka kembali menghidupkan mesin tersebut dengan menekan tombol "on". Sehingga banyaknya BBM yang keluar dari mesin pompa dispenser BBM tersebut sebanyak 78 L (tujuh puluh delapan liter) tidak tercatat lalu uang hasil penjualan BBM jenis pertamax sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Mereka bagi 3 (tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNDING dengan membawa 6 (enam) buah jerigen kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SON untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 200 L (dua ratus liter). Setelah Terdakwa dan Saksi SON selesai mengisi 3 (tiga) buah jerigen tersebut, Saksi ETON segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung penjual bensin eceran. Hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali lansiran. Selanjutnya hasil penjualan tersebut Mereka bagi 3



(tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi BOY, Saksi ETON dan Saksi YONGKI, dalam hal melakukan perbuatannya tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemilik APMS yakni Saksi H. UNDING serta menyebabkan Saksi H. UNDING mengalami kerugian sejumlah Rp10.622.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan *Operator Nozzle* di APMS milik Saksi H. UNDING dan memperoleh upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **SEBASTIANUS REDA LAMEN Alias BOY Anak dari AGUSTO**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **DENILSON BALA MAKIN Alias SON Anak Dari VINSENSIUS MUDA MAKIN, AUSENTIUS HEZRON OLA AMAN Als ETON Anak Dari GREGORIUS TUPEN SOGE dan YONGKI Anak dari DIDIT (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA dan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA dan 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di APMS PT SAINI, di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus***



dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Juni 2023, ketika Terdakwa, Saksi ETON, Saksi SON dan Saksi YONGKI, sedang duduk-duduk di ruangan APMS PT SAINI milik Saksi SYAHRUDDIN Als H. UNDIRING Bin H. SAINI dan tidak memiliki uang untuk merokok. Kemudian Saksi ETON dan Terdakwa memberikan ide untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Saksi H. UNDIRING tanpa sepengetahuan Saksi H. UNDIRING, dan Terdakwa sempat bertanya bagaimana caranya. Selanjutnya Terdakwa memberitahu cara seperti biasa ketika *Operator nozzle* mengisi BBM ke kendaraan tapi nanti dimasukkan ke dalam jerigen kemudian setelah jerigen tersebut terisi penuh *Operator nozzle* langsung memencet tombol “*emergency*” sehingga nantinya mesin pompa dispenser BBM langsung mati dan perhitungan banyaknya BBM yang keluar tidak tercatat ditotalisator, dan saat itu Mereka semua menyepakati ide tersebut. Selanjutnya Mereka membagi tugas yakni Saksi ETON yang merupakan karyawan pembongkaran BBM bertugas membawa jerigen dan menjual BBM ke warung-warung eceran, sedangkan Terdakwa, Saksi SON dan Saksi YONGKI yang merupakan karyawan *operator nozzle* bertugas untuk mengisi minyak ke dalam jerigen berdasarkan giliran/*shift* hari kerja masing-masing;--
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNDIRING membawa 4 (empat) buah jerigen, kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 156 L (seratus lima puluh enam liter). Setelah Terdakwa selesai mengisi 4 (empat) buah jerigen tersebut, Terdakwa segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung pejual bensin eceran. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut Mereka bagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi YONGKI dan Saksi SON bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina dengan cara



memencet tombol “enter” pada mesin pompa dispenser BBM sehingga mengeluarkan BBM tanpa batas dan ketika mencapai harga yang dibeli oleh Pembeli, selanjutnya Mereka menekan tombol “off” sehingga mesin pompa dispenser BBM tersebut mati dan sesaat kemudian Mereka kembali menghidupkan mesin tersebut dengan menekan tombol “on”. Sehingga banyaknya BBM yang keluar dari mesin pompa dispenser BBM tersebut sebanyak 70 L (tujuh puluh liter) tidak tercatat lalu uang hasil penjualan BBM jenis pertamax sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Mereka bagi 3 (tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNDIRING dengan membawa 3 (tiga) buah jerigen kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa dan Saksi YONGKI untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 125 L (seratus dua puluh lima liter). Setelah Terdakwa dan Saksi YONGKI selesai mengisi 3 (tiga) buah jerigen tersebut, Saksi ETON segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung penjual bensin eceran. Selanjutnya hasil penjualan tersebut Mereka bagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapatkan Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi ETON dan Saksi SON bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina dengan cara memencet tombol “enter” pada mesin pompa dispenser BBM sehingga mengeluarkan BBM tanpa batas dan ketika mencapai harga yang dibeli oleh Pembeli, selanjutnya Mereka menekan tombol “off” sehingga mesin pompa dispenser BBM tersebut mati dan sesaat kemudian Mereka kembali menghidupkan mesin tersebut dengan menekan tombol “on”. Sehingga banyaknya BBM yang keluar dari mesin pompa dispenser BBM tersebut sebanyak 78 L (tujuh puluh delapan liter) tidak tercatat lalu uang hasil penjualan BBM jenis pertamax sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Mereka bagi 3 (tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya sekira



pukul 17.30 WITA, Saksi ETON datang ke APMS milik Saksi H. UNding dengan membawa 6 (enam) buah jerigen kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SON untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 200 L (dua ratus liter). Setelah Terdakwa dan Saksi SON selesai mengisi 3 (tiga) buah jerigen tersebut, Saksi ETON segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung penjual bensin eceran. Hal tersebut terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali lansir. Selanjutnya hasil penjualan tersebut Mereka bagi 3 (tiga) sehingga setiap orangnya mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi BOY, Saksi ETON dan Saksi YONGKI, dalam hal melakukan perbuatannya tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemilik APMS yakni Saksi H. UNding serta menyebabkan Saksi H. UNding mengalami kerugian sejumlah Rp10.622.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan *Operator Nozzle* di APMS milik Saksi H. UNding dan memperoleh upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrudin als H. Unding bin H. Saini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina dengan jumlah total 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) liter dari APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) milik Saksi yang berada di Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;



- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut di atas diambil oleh Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki;
- Bahwa Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki merupakan karyawan Saksi di APMS milik Saksi. Adapun tugas Terdakwa, Saksi Son, dan saksi Yongki adalah operator nozzle di APMS milik Saksi, sedangkan saksi Eton adalah petugas pembongkar bahan bakar;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kehilangan barang milik Saksi tersebut di atas berawal dari kecurigaan Saksi terhadap selisih pada laporan penghitungan laporan totalisator hasil penjualan yang selalu selisih antara jumlah BBM/liter tangki ketika pagi hari sebelum terjual (bukaan) dengan jumlah BBM/liter tangki ketika malam hari sesudah terjual (tutupan) dan total BMM/ liter yang terjual setiap harinya (total keluar). Atas kecurigaan tersebut Saksi membandingkan Laporan Totalisator dan Laporan Tangki dan benar ditemukan selisih yang terjadi dari tanggal 28 Juni 2023 hingga tanggal 04 Juli 2023, yakni;

Laporan Pengisian Tangki

NO	TANGGAL	BUKAA N CM	TUTUPA N CM	TOTAL CM	TOTAL LITER
1.	28 Juni 2023	86 cm	77	9	518,4 L
2.	30 Juni 2023	77 cm	71,5	5,5	316,8 L
3.	01 Juli 2023	71,5 cm	66	5,5	316,8 L
4.	02 Juli 2023	66 cm	60	6	345,6 L
5.	03 Juli 2023	60 cm	50	10	576 L
6.	04 Juli 2023	50 cm	45	5	288 L

Laporan Totalisator

NO	TANGGAL	BUKAAN	TUTUPAN	TOTAL KELUAR	SELISIH
1.	28 Juni 2023	46043,41	46405,63	362,22 L	156,18 L
2.	30 Juni 2023	46405,63	46651,78	246,15 L	70,65 L
3.	01 Juli 2023	46651,78	46928,56	276, 78 L	40,02 L
4.	02 Juli 2023	46928,56	47149,03	220,47 L	125,13 L
5.	03 Juli 2023	47319,36	47481,84	162,48 L	413,52 L
6.	04 Juli 2023	47481,84	47511,53	29,69 L	204 L

- Bahwa setelah mengetahui terdapat selisih tersebut di atas, lalu Saksi melakukan cek tangki, pompa, terda dan kebocoran pipa hingga mengganti pipa baru karena Saksi mengira ada kebocoran pipa tetapi ternyata tidak terdapat kebocoran pipa;



- Bahwa yang dimaksud dengan Laporan pengisian tangki adalah laporan stok BBM yang berada di tangki sebelum dan sesudah aktifitas di APMS, sedangkan Laporan Totalisator adalah Laporan BBM pada saat belum terjual dan sudah terjual. Indikator pengukuran pada laporan pengisian tangki adalah CM, sedangkan untuk indikator pengukur Laporan Totalisator adalah Liter, adapun cara penghitungannya yakni :

- Pada 28 juni 2023: Setelah APMS tutup pada malam hari karyawan melaporkan hasil dari laporan pengisian tangki dan laporan totalisator setelah itu, saya menghitung terlebih dahulu dari laporan pengisian tangki dan mendapatkan penyusutan atau yang keluar dari tangki melalui mesin totalisator sebesar 9 cm kalau di Literkan sebanyak 9 CM itu 518,4 Liter, kemudian saya melihat lagi laporan totalisator mendapati laporan total BBM yang keluar dari mesin totalisator atau yang telah terjual sebesar 362,22 Liter seharusnya laporan pengisian tangki dan ditotalisator itu sama, sehingga terdapat selisih antara laporan di pengisian tangki dan ditotalisator sebesar 156,18 Liter.
- Pada 30 juni 2023: Setelah APMS tutup pada malam hari karyawan melaporkan hasil dari laporan pengisian tangki dan laporan totalisator setelah itu, saya menghitung terlebih dahulu dari laporan pengisian tangki dan mendapatkan penyusutan atau yang keluar dari tangki melalui mesin totalisator sebesar 5,5 cm kalau di Literkan sebanyak 5,5 CM itu 316,8 Liter, kemudian saya melihat lagi laporan totalisator mendapati laporan total BBM yang keluar dari mesin totalisator atau yang telah terjual sebesar 246,15 Liter seharusnya laporan pengisian tangki dan ditotalisator itu sama, sehingga terdapat selisih antara laporan di pengisian tangki dan ditotalisator sebesar 70,65 Liter.
- Pada 1 juli 2023: Setelah APMS tutup pada malam hari karyawan melaporkan hasil dari laporan pengisian tangki dan laporan totalisator setelah itu, saya menghitung terlebih dahulu dari laporan pengisian tangki dan mendapatkan penyusutan atau yang keluar dari tangki melalui mesin totalisator sebesar 5,5 cm kalau di Literkan sebanyak 5,5 CM itu 316,8 Liter, kemudian saya melihat lagi laporan totalisator mendapati laporan total BBM yang keluar dari mesin totalisator atau yang telah terjual sebesar 276,78 Liter



seharusnya laporan pengisian tangki dan ditotalisator itu sama, sehingga terdapat selisih antara laporan di pengisian tangki dan ditotalisator sebesar 40,02 Liter.

- Pada 02 juli 2023: Setelah APMS tutup pada malam hari karyawan melaporkan hasil dari laporan pengisian tangki dan laporan totalisator setelah itu, saya menghitung terlebih dahulu dari laporan pengisian tangki dan mendapatkan penyusutan atau yang keluar dari tangki melalui mesin totalisator sebesar 6 cm kalau di Literkan sebanyak 6 CM itu 345,6 Liter, kemudian saya melihat lagi laporan totalisator mendapati laporan total BBM yang keluar dari mesin totalisator atau yang telah terjual sebesar 276,78 Liter seharusnya laporan pengisian tangki dan ditotalisator itu sama, sehingga terdapat selisih antara laporan di pengisian tangki dan ditotalisator sebesar 125,13 Liter.
- Pada 03 juli 2023: Setelah APMS tutup pada malam hari karyawan melaporkan hasil dari laporan pengisian tangki dan laporan totalisator setelah itu, saya menghitung terlebih dahulu dari laporan pengisian tangki dan mendapatkan penyusutan atau yang keluar dari tangki melalui mesin totalisator sebesar 10 cm kalau di Literkan sebanyak 10 CM itu 576 Liter, kemudian saya melihat lagi laporan totalisator mendapati laporan total BBM yang keluar dari mesin totalisator atau yang telah terjual sebesar 162,48 Liter seharusnya laporan pengisian tangki dan ditotalisator itu sama, sehingga terdapat selisih antara laporan di pengisian tangki dan ditotalisator sebesar 413,52 Liter.
- Pada 04 juli 2023: Setelah APMS tutup pada malam hari karyawan melaporkan hasil dari laporan pengisian tangki dan laporan totalisator setelah itu, saya menghitung terlebih dahulu dari laporan pengisian tangki dan mendapatkan penyusutan atau yang keluar dari tangki melalui mesin totalisator sebesar 5 cm kalau di Literkan sebanyak 5 CM itu 288 Liter, kemudian saya melihat lagi laporan totalisator mendapati laporan total BBM yang keluar dari mesin totalisator atau yang telah terjual sebesar 29,69 Liter seharusnya laporan pengisian tangki dan ditotalisator itu sama, sehingga terdapat selisih antara laporan di pengisian tangki dan ditotalisator sebesar 204 Liter;



Setelah mendapatkan selisihnya ditotalkan sehingga selisih sebesar 1009.52 Liter kemudian selisihnya di kurangi BBM yang tersisa di dalam pipa yang menuju mesin totalisator sebesar 176,52 Liter sehingga terdapat selisih total sebesar 833 Liter;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki yang telah mengambil BBM jenis Pertamina di APMS milik Saksi adalah berdasarkan rekaman CCTV dimana saat itu Saksi melihat jika pada tanggal 04 Juli 2023, saksi Eton dan saksi Yongki sedang mengambil BBM Jenis Pertamina dengan cara saksi Eton membawa jerigen, lalu jerigen tersebut diisi oleh saksi Yongki. Dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut akhirnya Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi ke Polres Nunukan. Kemudian dari hasil penyidikan, Penyidik memberitahu jika Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki telah bersama-sama mengambil BBM jenis Pertamina di APMS milik Saksi dari tanggal 28 Juni 2023 hingga terakhir pada tanggal 04 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki, diketahui bahwa cara mereka mengambil BBM Jenis Pertamina tersebut, yakni saksi Eton bertugas membawa jerigen tersebut sedangkan Terdakwa, saksi Son dan saksi Yongki bertugas mengisi jerigen tersebut sesuai dengan jadwal kerja mereka. Selanjutnya saksi Eton menjual BBM tersebut ke warung-warung di sekitar APMS.

- Bahwa cara Terdakwa, saksi Son dan saksi Yongki dalam mengambil BBM tersebut tanpa tercatat di sistem mesin dispenser adalah dengan cara menekan tombol "Emergency" setelah mengisi BBM ke dalam jerigen sehingga secara otomatis mesin dispenser mati dan total penjualan BBM tidak tercatat di Totalisator;

- Bahwa kerugian Saksi atas hilangnya BBM Jenis Pertamina tersebut adalah sejumlah Rp10.622.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). Kerugian tersebut berdasarkan perhitungan harga BBM jenis Pertamina Rp12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus) dikalikan dengan total selisih sekira 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) liter BBM yang hilang;

- Bahwa Terdakwa, saksi Son, saksi Eton dan saksi Yongki, dalam hal mengambil BBM jenis Pertamina di APMS milik Saksi tidak



pernah meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Saksi, ataupun sdri. Lena selaku admin di APMS milik Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marni binti Muhammad Wani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik saksi Unding, yaitu bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina dengan jumlah total 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) liter dari APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) milik Saksi yang berada di Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa barang milik saksi Unding yang hilang tersebut di atas diambil oleh Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki;

- Bahwa Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki merupakan karyawan di APMS milik saksi Unding. Adapun tugas Terdakwa, saksi Son dan saksi Yongki adalah operator nozzle di APMS (milik Saksi, sedangkan saksi Eton adalah petugas pembongkar bahan bakar;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dihubungi oleh sdri. Lena yang merupakan Admin di APMS milik saksi Unding. Saat itu sdri. Lena mengatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WITA, saksi Eton dan saksi Yongki telah mengambil BBM jenis Pertamina milik Saksi Unding tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Unding;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WITA, ketika Saksi akan pulang, Saksi pernah melihat saksi Eton membawa beberapa jerigen sekira 3 (tiga) buah berwarna biru ke APMS lalu mendatangi saksi Yongki. Berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Eton kembali datang dengan membawa beberapa jerigen. Namun Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena Saksi pergi pulang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah jerigen yang saksi Eton bawa ke APMS milik Saksi Unding;



3. **Saksi Inzar Mubasi als Inzar Bin Sarfen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi yang membeli BBM jenis pertalite dari saksi Eton;
- Bahwa Saksi pernah membeli BBM jenis pertalite dari saksi Eton sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya, yakni pada:
 - Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 18.00 WITA, sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) liter;
 - Hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WITA, sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WITA, sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa Saksi membeli BBM tersebut untuk dijual kembali di warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi Eton mengantarkan BBM jenis pertalite sebanyak 156 liter tersebut kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni sekira pukul 18.00 WITA, dengan menggunakan mobil angkot sebanyak 2 (dua) kali pengantaran 4 (empat) buah jerigen. Kemudian pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WITA, sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut diantar menggunakan mobil angkot yang saksi Eton langsir menggunakan 3 (tiga) jerigen sebanyak 2 (dua) kali, langsir pertama saudara membawa 3 (tiga) jerigen dan isinya sebanyak 100 liter dan langsir kedua saksi Eton datang lagi dengan membawa 3 (tiga) jerigen lagi yang isinya sebanyak 100 Liter. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WITA, sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan menggunakan mobil angkot yang saksi Eton langsir menggunakan 3 (tiga) jerigen sebanyak 2 (dua) kali, langsir pertama saksi Eton membawa 3 (tiga) jerigen dan isinya sebanyak 100 (seratus) liter kemudian dilangsir kedua Saksi Eton datang lagi dengan membawa 3 (tiga) jerigen lagi yang isinya sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM yang Saksi beli dari saksi Eton adalah barang hasil curian;



- Bahwa Saksi membeli BBM dari saksi Eton karena Saksi mengetahui saksi Eton bekerja di APMS di Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

4. Saksi La Ani als Pak Ani bin La Buani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi yang membeli BBM jenis pertalite dari saksi Eton;

- Bahwa Saksi pernah membeli BBM jenis pertalite dari saksi Eton sebanyak sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 18.30 WITA:

- Bahwa Saksi membeli BBM tersebut untuk dijual kembali di warung milik Saksi yang beralamat di Jalan Fatahillah RT. 01, RW.-, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa saksi Eton mengantarkan BBM tersebut kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WITA sebanyak 2 (dua) kali pengantaran dengan masing-masing pengantaran 3 (tiga) jerigen dengan menggunakan mobil angkot:

- Bahwa Saksi memberikan 3 (tiga) buah jerigen kepada saksi Eton, kemudian saksi Eton membawanya menggunakan mobil angkot menuju APMS, kemudian pada langsiran pertama saksi Eton membawa 2 (dua) jerigen sebanyak 66 (enam puluh enam) liter, lalu dan pada langsiran kedua saksi Eton datang lagi menggunakan angkot membawa jerigen yang isinya 59 (lima puluh sembilan) liter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM yang Saksi beli dari saksi Eton adalah barang hasil curian;

- Bahwa Saksi membeli BBM dari saksi Eton karena Saksi mengetahui saksi Eton bekerja di APMS di Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

5. Saksi Desmon Devalino bin Awang Dharmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi bersama dengan Briпка Bosco telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki, yakni:
 - Saksi Eton pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 21.30 WITA di Polres Nunukan;
 - Saksi Yongki pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di APMS Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Terdakwa dan Saksi Son pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 21.30 WITA, di APMS Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki karena mengambil barang milik saksi Unding berupa BBM jenis Pertamina sekira 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, yakni berawal dari adanya laporan polisi yang dibuat oleh saksi Unding pada tanggal 04 Juli 2023, yang berawal dari kecurigaan saksi Unding terhadap Terdakwa, saksi Son, saksi Eton, dan saksi Yongki karena setiap hari terdapat selisih penjualan. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui jika benar antara Terdakwa, saksi Eton, saksi Son, dan saksi Yongki telah bersepakat untuk mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding, dimana terdapat pembagian tugas, yakni saksi Eton bertugas mencari pembeli dan membawa serta mengantar jerigen tersebut kepada pembeli. Sedangkan peran Terdakwa, saksi Son dan saksi Yongki bertugas untuk mengisi jerigen tersebut dengan cara menekan tombol "ENTER" selayaknya ada pembeli kemudian ketika selesai menekan tombol "EMERGENCY" sehingga mesin dispenser tersebut mati secara otomatis. Sehingga total BBM yang keluar tidak tercatat di totalizator;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eton, BBM jenis Pertamina tersebut dijual dengan harga Peralite yakni RP10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus) kepada 2 (dua) penjual Warung Butun yang berada di Jalan Fatahillah dan Jalan Tanjung;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Son, dan saksi Yongki pada saat penangkapan selain mengambil BBM jenis



Pertamax, mereka juga pernah mengambil uang hasil penjualan BBM jenis Pertamina yang tidak tercatat sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

6. Saksi Auentius Hezron Ola Aman als Eton anak dari Gregorius Tupen Soge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding di APMS PT SAINI di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Son dan saksi Yongki;

- Bahwa cara Saksi mengambil BBM jenis Pertamina tersebut yakni:

1. Pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi mendatangi warung milik saksi Inzar Musabi, lalu menawarkan BBM dimana saat itu saksi Inzar Musabi meminta BBM jenis Peralite, kemudian Saksi diberikan 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas sekira 35 Liter. Setelah itu Saksi membawa jerigen tersebut ke APMS PT SAINI di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk diisi. Sesampainya di APMS, Saksi memberikan jerigen tersebut kepada Terdakwa untuk diisi BBM Jenis Pertamina sebanyak ±156 liter karena tidak ada BBM jenis Peralite. Setelah Terdakwa selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 4 (empat) buah jerigen tersebut, selanjutnya Saksi membawa jerigen tersebut ke warung saksi Inzar Musabi. Kemudian Saksi mendapat uang penjualan sejumlah Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi dan Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapat Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

2. Pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi mendatangi warung milik saksi La Ani, di Jalan Fatahillah, lalu Saksi menawarkan BBM kepada saksi La Ani dan saat itu saksi La Ani memesan BBM jenis Peralite, kemudian Saksi diberikan 3 (tiga) buah jerigen untuk diisi sebanyak ±125 Liter. Kemudian Saksi membawa jergien tersebut ke APMS PT Saini di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan,



Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sesampainya di APMS Saksi memberikan jerigen tersebut kepada saksi Yongki dan Terdakwa untuk diisi BBM Jenis Pertamina sebanyak ± 125 (seratus dua puluh lima) Liter karena tidak ada BBM jenis Pertamina. Setelah saksi Yongki dan Terdakwa selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak ± 66 (enam puluh enam) liter, lalu Saksi membawanya ke warung saksi La Ani. Setelah saksi La Ani selesai memindahkan BBM tersebut, lalu Saksi kembali membawa 1 (satu) buah jerigen ke APMS untuk diisi, selanjutnya Saksi kembali membawa 2 (dua) buah jerigen berisikan ± 59 (lima puluh Sembilan) liter ke warung saksi La Ani. Kemudian Saksi mendapat uang penjualan sejumlah Rp1.312.500,00 (satu juta tiga ratus dua belas lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh Saksi, saksi Yongki, dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp437.500,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

3. Pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan saksi Son bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa kemudian ketika mencapai harga yang dibeli kami menekan tombol "off" sehingga tidak tercatat. Kemudian Terdakwa bersama Saksi dan saksi Son mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) liter. Selanjutnya uang tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Son sehingga masing-masing mendapat Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Lalu sekira pukul 17.30 WITA, Saksi mendatangi warung milik saksi Inzar Musabi kembali menawarkan BBM dimana saat itu saksi Inzar Musabi meminta BBM jenis Pertamina. Kemudian Saksi diberikan 6 (enam) buah jerigen dan Saksi bawa ke APMS PT SAINI dengan menggunakan mobil angkot. Sesampainya di APMS, Saksi memberikan jerigen tersebut kepada saksi Son dan Terdakwa untuk diisi BBM Jenis Pertamina karena tidak ada BBM jenis Pertamina. Setelah Terdakwa dan saksi Son selesai mengisi



BBM jenis Pertamina ke dalam 6 (enam) buah jerigen sebanyak ±200 Liter, lalu Saksi membawanya kembali ke warung saksi Inzar Musabi. Kemudian Saksi mendapat uang penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Son, sehingga masing-masing mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

4. Pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi datang ke APMS PT SAINI memberikan 6 (enam) buah jerigen kepada saksi Yongki untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 200 L (dua ratus liter). Setelah Terdakwa selesai mengisi 3 (tiga) jerigen tersebut, Saksi segera membawa BBM tersebut sebanyak 2 (dua) kali lansiran dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus) per liternya ke warung penjual bensin eceran sehingga diperoleh uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum sempat dibagi karena saksi Yongki dan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan;

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023, bertempat di ruangan APMS PT Saini, Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi Son, saksi Yongki sedang merencanakan mengambil BBM milik saksi Unding. Saat itu Saksi yang memberikan ide untuk mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding. Dimana saat itu saksi Son sempat bertanya bagaimana caranya lalu Terdakwa dan Saksi memberitahu caranya, yakni dengan menekan tombol "emergency" sehingga mesin dispenser BBM akan mati dan total BBM yang keluar tidak akan tercatat. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, saksi Son, dan saksi Yongki menyetujui hal tersebut dengan pembagian tugas, yaitu Saksi sebagai orang yang mencari pembeli dan membawa jerigen sedangkan saksi Son, saksi Yongki dan Terdakwa sebagai orang yang mengisi jerigen;

- Bahwa Saksi menjual BBM jenis Pertamina tersebut dengan harga BBM jenis Paltalite yakni Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus) per liternya;

- Bahwa para pembeli BBM tersebut adalah saksi Inzar Musabi dan saksi La Ani tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah jenis Pertamina dan merupakan hasil kejahatan;



- Bahwa barang bukti berupa jerigen warna biru dan warna abu-abu adalah jergien milik saksi Inzar Musabi dan saksi La Ani yang Saksi bawa ke APMS PT SAINI yang kemudian diisi oleh Terdakwa, saksi Son dan saksi Yongki dengan BBM jenis Pertamina milik saksi Unding;
- Bahwa benar Saksi menyesali perbuatan Saksi dan meminta maaf kepada saksi Unding;

7. Saksi Yongki anak dari Didit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di APMS Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa telah mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding di APMS PT SAINI di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Son dan saksi Eton;
- Bahwa selain mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding, Terdakwa bersama dengan saksi Son dan saksi Yongki juga pernah mengambil uang hasil penjualan BBM jenis Pertamina yang tidak tercatat sekira Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil BBM jenis Pertamina dan uang hasil penjualan BBM tersebut, yakni:
 - Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa, Saksi dan saksi Son bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa kemudian ketika telah mencapai harga yang diinginkan, lalu diantara Terdakwa, Saksi dan saksi Son menekan tombol "off" sehingga tidak tercatat. Kemudian Terdakwa, Saksi dan saksi Son mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah 70 (tujuh puluh) liter. Uang tersebut selanjutnya dibagi oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Son sehingga



masing-masing mendapatkan Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 3 (tiga) buah kepada Saksi dan Terdakwa dan untuk diisi BBM Jenis Pertamina sebanyak ±125 Liter. Setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak ±66 liter, saksi Eton kemudian membawanya lalu datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah jerigen ke APMS untuk diisi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengisi 2 (dua) buah jerigen sebanyak ±59 Liter. Setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengisi jerigen tersebut selanjutnya saksi Eton membawa jerigen berisi BBM tersebut kepada pembeli. Dari penjualan tersebut, Saksi, saksi Eton dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.312.500,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut Saksi, saksi Eton dan Terdakwa bagi tiga sehingga masing-masing mendapat Rp437.500,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 6 (enam) buah jerigen kepada Saksi untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 200 L (dua ratus liter). Setelah Saksi selesai mengisi 3 (tiga) jerigen tersebut, saksi Eton segera membawa BBM tersebut sebanyak 2 (dua) kali lansiran dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus) per liternya ke warung penjual bensin eceran sehingga diperoleh uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum sempat dibagi karena Saksi dan saksi Eton telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan;

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023, bertempat di ruangan APMS PT Saini, Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi Son, saksi Eton sedang merencanakan mengambil BBM milik saksi Unding. Dimana saat itu saksi Son sempat bertanya bagaimana caranya lalu Terdakwa dan saksi Eton memberitahu caranya, yakni dengan menekan tombol "emergency", sehingga mesin dispenser BBM akan mati dan total BBM yang keluar tidak akan tercatat. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, saksi Son, dan saksi Yongki menyetujui hal tersebut dengan pembagian



tugas, yaitu saksi Eton sebagai orang yang mencari pembeli dan membawa jerigen, sedangkan Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son bertugas mengisi BBM ke dalam jerigen;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Unding dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

8. Saksi Denilson Bala Makin alias Son anak dari Vinsensius Muda

Makin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di APMS Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Saksi telah mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding di APMS PT SAINI di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Yongki, dan saksi Eton

- Bahwa selain mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding, Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Eton juga pernah mengambil uang hasil penjualan BBM jenis Pertamina yang tidak tercatat sekira Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi mengambil BBM jenis Pertamina dan uang hasil penjualan BBM tersebut yakni:

- Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi bersama dengan saksi Yongki dan Terdakwa bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa, kemudian ketika mencapai harga yang dibeli, lalu diantara Terdakwa, saksi Yongki, dan Saksi menekan tombol "off" sehingga tidak tercatat di sistem totalizator dispenser. Kemudian Terdakwa, saksi Yongki, dan Saksi mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah 70 (tujuh puluh) liter. Selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Terdakwa, saksi Yongki, dan Saksi sehingga masing-masing mendapatkan Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);



- Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WITA, saksi Eton bersama Terdakwa dan Saksi bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara memencet tombol “enter” pada mesin pompa, kemudian ketika mencapai harga yang dibeli, lalu Terdakwa, Saksi dan saksi Eton menekan tombol “off” sehingga tidak tercatat di sistem totalizator dispenser. Kemudian Terdakwa, Saksi dan saksi Eton mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah atau sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) liter. Selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Eton sehingga masing-masing mendapatkan Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Kemudian pada sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 6 (enam) buah jerigen kepada Terdakwa dan Saksi untuk diisi BBM Jenis Pertamina. Setelah Terdakwa dan Saksi selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 6 (enam) buah jerigen sebanyak ±200 (dua ratus) liter, lalu saksi Eton membawa jerigen tersebut ke pembeli. Kemudian Terdakwa, Saksi dan saksi Eton mendapat uang penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa, Saksi dan saksi Eton sehingga masing-masing mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023, bertempat di ruangan APMS PT Saini, Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi Yongki, saksi Eton sedang merencanakan mengambil BBM milik saksi Unding. Dimana saat itu Saksi sempat bertanya bagaimana caranya, lalu Terdakwa dan saksi Eton memberitahu caranya, yakni dengan menekan tombol “emergency”, sehingga mesin dispenser BBM akan mati dan total BBM yang keluar tidak akan tercatat di system totalizator dispenser. Selanjutnya Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi Eton, dan saksi Yongki hal tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi Eton sebagai orang yang mencari pembeli dan membawa jerigen, sedangkan Terdakwa, saksi Yongki dan Saksi sebagai orang yang mengisi jerigen;

- Bahwa saksi Eton menjual BBM jenis Pertamina tersebut dengan harga BBM jenis Peralite yakni Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima



ratus) per literinya. Namun Saksi tidak mengetahui dimana saksi Eton menjual BBM jenis Pertamina tersebut;

- Bahwa Saksi baru bekerja sekira 3 (tiga) bulan di APMS PT SAINI tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa jerigen warna biru dan warna abu-abu adalah jergien yang dibawa oleh saksi Eton, yang kemudian Terdakwa isi dengan BBM jenis Pertamina milik saksi H. Unding. Sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah sisa uang dari hasil mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi H. Unding

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di APMS Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa telah mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding di APMS PT SAINI di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bersama-sama dengan saksi Yongki, saksi Son dan saksi Eton
- Bahwa selain mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding, Terdakwa bersama dengan saksi Son dan saksi Eton juga pernah mengambil uang hasil penjualan BBM jenis Pertamina yang tidak tercatat sekira Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi mengambil BBM jenis Pertamina dan uang hasil penjualan BBM tersebut yakni:
 - Pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas sekira 35 (tiga puluh lima) liter kepada Terdakwa untuk diisi BBM Jenis Pertamina sebanyak ±156 (seratus lima puluh enam) liter. Setelah Terdakwa selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 4 (empat) buah jerigen tersebut, selanjutnya saksi Eton membawa jerigen tersebut kepada pembeli. Kemudian Terdakwa dan saksi Eton mendapat uang penjualan



sejumlah Rp1.638.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapat Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Yongki dan saksi Son bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa kemudian ketika mencapai harga yang dibeli, lalu diantara Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son menekan tombol "off" sehingga tidak tercatat di system totalizator dispenser. Kemudian Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah 70 (tujuh puluh) liter. Selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son, sehingga masing-masing mendapatkan Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 3 (tiga) buah kepada Terdakwa dan saksi Yongki dan untuk diisi BBM Jenis Pertamina sebanyak ±125 (seratus dua puluh lima) liter. Setelah Terdakwa dan saksi Yongki selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak ±66 (enam puluh enam) liter, lalu saksi Eton kemudian membawanya lalu datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah jerigen ke APMS untuk diisi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yongki mengisi 2 (dua) buah jerigen sebanyak ±59 (lima puluh Sembilan) liter. Setelah Terdakwa dan saksi Yongki selesai mengisi jerigen tersebut selanjutnya saksi Eton membawa jerigen tersebut ke Pembeli yang Terdakwa tidak ketahui siapa. Kemudian Terdakwa, saksi Eton dan saksi Yongki mendapat uang penjualan sejumlah Rp1.312.500,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa, saksi Eton dan saksi Yongki sehingga masing-masing mendapat Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WITA, saksi Eton bersama saksi Son dan Terdakwa bergantian melayani



pembeli BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara memencet tombol “enter” pada mesin pompa kemudian ketika mencapai harga yang dibeli, lalu diantara saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa menekan tombol “off” sehingga tidak tercatat di totalizator. Kemudian saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah atau sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) liter. Selanjutnya uang tersebut dibagi oleh saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Lalu sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 6 (enam) buah jerigen kepada Terdakwa dan saksi Son untuk diisi BBM Jenis Pertamina. Setelah Terdakwa dan saksi Son selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 6 (enam) buah jerigen sebanyak ±200 (dua ratus) liter, lalu saksi Eton membawa jerigen tersebut kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui siapa. Kemudian saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa mendapat uang penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023, bertempat di ruangan APMS PT Saini, Terdakwa bersama-sama saksi Son, saksi Yongki, saksi Eton sedang merencanakan mengambil BBM milik saksi Unding. Dimana saat itu saksi Son sempat bertanya bagaimana caranya, lalu Terdakwa dan saksi Eton memberitahu caranya, yakni dengan menekan tombol “emergency”, sehingga mesin dispenser BBM akan mati dan total BBM yang keluar tidak akan tercatat. Selanjutnya Terdakwa, saksi Son, saksi Yongki, dan saksi Eton menyepakati hal tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi Eton sebagai orang yang mencari pembeli dan membawa jerigen sedangkan Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son bertugas mengisi BBM ke dalam jerigen;

- Bahwa saksi Eton menjual BBM jenis Pertamina tersebut dengan harga BBM jenis Pertalite yakni Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus) per liternya. Namun Saksi tidak mengetahui dimana saksi Eton menjual BBM jenis Pertamina tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di APMS Jalan Tanjung, RT. 001, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding di APMS PT SAINI di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bersama-sama dengan saksi Son, saksi Yongki dan saksi Eton;
- Bahwa benar selain mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding, Terdakwa bersama dengan saksi Eton dan saksi Son juga pernah mengambil uang hasil penjualan BBM jenis Pertamina yang tidak tercatat sekira Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil BBM jenis Pertamina dan uang hasil penjualan BBM tersebut, yakni:
 - Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Yongki dan saksi Son mengambil BBM jenis Pertamina sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dari APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Terdakwa, saksi Son dan saksi Yongki mengambil BBM tersebut dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa dan saat harga pembelian BBM yang diinginkan oleh pembeli tercapai, lalu seketika Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son langsung menekan tombol "emergency" sehingga BBM yang dikeluarkan dari mesin pompa tidak tercatat pada system totalisator dispenser. Oleh karena BBM tersebut tidak tercatat, maka Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp896.000,00. Selanjutnya uang



tersebut dibagi oleh Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son sehingga masing-masing mendapatkan Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 3 (tiga) buah kepada Saksi Yongki dan Terdakwa dan untuk diisi BBM Jenis Pertamina sebanyak ± 125 Liter. Setelah Saksi Yongki dan Terdakwa selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak ± 66 (enam puluh enam) liter, lalu saksi Eton kemudian mengantarkannya kepada pembeli, lalu saksi Eton datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah jerigen ke APMS untuk diisi, selanjutnya saksi Yongki dan Terdakwa mengisi 2 (dua) buah jerigen sebanyak ± 59 (lima puluh Sembilan) liter. Setelah Saksi Yongki dan Terdakwa selesai mengisi jerigen tersebut selanjutnya saksi Eton membawa jerigen tersebut ke Pembeli. Kemudian Terdakwa, Yongki dan saksi Eton mendapat uang penjualan sejumlah Rp1.312.500,00 (satu juta tiga ratus dua belas lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Eton sehingga masing-masing mendapat Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WITA, saksi Eton bersama saksi Son dan Terdakwa bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa kemudian ketika mencapai harga yang dibeli, lalu diantara saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa menekan tombol "off" sehingga tidak tercatat di totalizator. Kemudian saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah atau sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) liter. Selanjutnya uang tersebut dibagi oleh saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Lalu sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 6 (enam) buah jerigen kepada Terdakwa dan saksi Son untuk diisi BBM Jenis Pertamina. Setelah Terdakwa dan saksi Son selesai mengisi BBM



jenis Pertamina ke dalam 6 (enam) buah jerigen sebanyak ±200 (dua ratus) liter, lalu saksi Eton membawa jerigen tersebut kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui siapa. Kemudian saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa mendapat uang penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2023, bertempat di ruangan APMS PT Saini, Terdakwa bersama-sama saksi Son, saksi Yongki, saksi Eton sedang merencanakan mengambil BBM milik saksi Unding. Dimana saat itu saksi Son sempat bertanya bagaimana caranya, lalu Terdakwa dan saksi Eton memberitahu caranya, yakni dengan menekan tombol “emergency”, sehingga mesin dispenser BBM akan mati dan total BBM yang keluar tidak akan tercatat. Selanjutnya Terdakwa, saksi Son, saksi Yongki, dan saksi Eton menyepakati hal tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi Eton sebagai orang yang mencari pembeli dan membawa jerigen sedangkan Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son bertugas mengisi BBM ke dalam jerigen;
- Bahwa benar saksi Eton menjual BBM jenis Pertamina tersebut dengan harga BBM jenis Pertamina yakni Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus) per liternya kepada pembeli.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Unding dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar nilai kerugian saksi Unding atas hilangnya BBM Jenis Pertamina tersebut adalah sejumlah Rp10.622.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). Kerugian tersebut berdasarkan perhitungan harga BBM jenis Pertamina Rp12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus) dikalikan dengan total selisih sekira 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) liter BBM yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,



atau ketiga Pasal 372 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut merupakan ketentuan pemberat dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut meliputi pula unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan ketentuan-ketentuan pemberatnya, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*person*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar



orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Sebastianus Reda Lamén alias Boy anak dari Agosto** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barangsiapa” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “barang siapa” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai oleh pelaku, sedangkan pengertian barang sesuatu adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Eton datang ke APMS milik saksi Unding membawa 4 (empat) buah jerigen, kemudian langsung menyerahkan jerigen tersebut kepada Terdakwa untuk diisi dengan BBM jenis Pertamina sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) liter. Setelah Terdakwa selesai mengisi 4 (empat) buah jerigen tersebut, Terdakwa segera membawa BBM tersebut dengan menggunakan mobil angkutan umum untuk dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liternya ke Warung pejual bensin eceran. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut saksi Eton dan Terdakwa membagi hasil penjualan tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WITA, Saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Yongki dan saksi Son mengambil BBM jenis Pertamina sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dari APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat,



Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Terdakwa, saksi Son dan saksi Yongki mengambil BBM tersebut dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa dan saat harga pembelian BBM yang diinginkan oleh pembeli tercapai, lalu seketika Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son langsung menekan tombol "emergency" sehingga BBM yang dikeluarkan dari mesin pompa tidak tercatat pada system totalisator dispenser. Oleh karena BBM tersebut tidak tercatat, maka Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp896.000,00. Selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Son sehingga masing-masing mendapatkan Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 3 (tiga) buah kepada Saksi Yongki dan Terdakwa dan untuk diisi BBM Jenis Pertamina sebanyak ±125 Liter. Setelah Saksi Yongki dan Terdakwa selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 2 (dua) buah jerigen sebanyak ±66 (enam puluh enam) liter, lalu saksi Eton kemudian mengantarkannya kepada pembeli, lalu saksi Eton datang lagi dengan membawa 1 (satu) buah jerigen ke APMS untuk diisi, selanjutnya saksi Yongki dan Terdakwa mengisi 2 (dua) buah jerigen sebanyak ±59 (lima puluh Sembilan) liter. Setelah Saksi Yongki dan Terdakwa selesai mengisi jerigen tersebut selanjutnya saksi Eton membawa jerigen tersebut ke Pembeli. Kemudian Terdakwa, Yongki dan saksi Eton mendapat uang penjualan sejumlah Rp1.312.500,00 (satu juta tiga ratus dua belas lima ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa, saksi Yongki dan saksi Eton sehingga masing-masing mendapat Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian keempat pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WITA, saksi Eton bersama saksi Son dan Terdakwa bergantian melayani pembeli BBM jenis Pertamina di APMS PT SAINI Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara memencet tombol "enter" pada mesin pompa kemudian ketika mencapai harga yang dibeli, lalu diantara saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa menekan tombol "off" sehingga tidak tercatat di totalizator. Kemudian saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan BBM Jenis Pertamina tersebut sejumlah Rp999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah atau sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) liter. Selanjutnya uang tersebut dibagi oleh saksi Eton,



saksi Son dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Lalu sekira pukul 17.30 WITA, saksi Eton datang ke APMS PT SAINI memberikan 6 (enam) buah jerigen kepada Terdakwa dan saksi Son untuk diisi BBM Jenis Pertamina. Setelah Terdakwa dan saksi Son selesai mengisi BBM jenis Pertamina ke dalam 6 (enam) buah jerigen sebanyak ± 200 (dua ratus) liter, lalu saksi Eton membawa jerigen tersebut kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui siapa. Kemudian saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa mendapat uang penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga oleh saksi Eton, saksi Son dan Terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa bersama saksi Yongki, saksi Son dan saksi Eton dalam mengambil BBM tersebut tidak diketahui, maka Terdakwa, saksi Son, saksi Yongki memencet tombol "enter" pada mesin pompa dan saat harga pembelian BBM yang diinginkan tercapai, lalu seketika langsung menekan tombol "emergency" sehingga BBM yang dikeluarkan dari mesin pompa tidak tercatat pada system;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa telah terlibat langsung dalam mengambil BBM jenis Pertamina sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) liter dengan harga per liter sejumlah Rp12.800,00 (dua belas ribu rupiah) sehingga nilai total BBM tersebut berjumlah Rp8.051.000,00 (delapan juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa BBM jenis Pertamina sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) liter terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena BBM jenis Pertamina sebanyak 395 (tiga ratus



sembilan puluh lima) liter adalah milik saksi Unding, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur “**yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil BBM jenis Pertamina sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter milik saksi Unding tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa *bersekutu* mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada sekira bulan Juni 2023, bertempat di ruangan APMS PT Saini, Terdakwa bersama-sama saksi Son, saksi Yongki, saksi Eton telah merencanakan mengambil BBM milik saksi Unding. Dimana saat itu Terdakwa sempat bertanya bagaimana caranya, lalu Terdakwa dan saksi Eton memberitahu caranya, yakni dengan menekan tombol “emergency”, sehingga mesin dispenser BBM akan mati dan total BBM yang keluar tidak akan tercatat



di system totalizator dispenser. Selanjutnya Terdakwa, saksi Son, saksi Yongki, saksi Eton menyepakati hal tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi Eton sebagai orang yang mencari pembeli dan membawa jerigen sedangkan Terdakwa, saksi Son, saksi Yongki bertugas mengisi BBM ke dalam jerigen.

Menimbang, bahwa kemudian setelah terjadinya permufakatan tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi Son, saksi Yongki dan saksi Eton sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding dengan jumlah total sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) liter tetapi Terdakwa hanya terlibat dalam mengambil sebanyak 629 (enam ratus dua puluh sembilan) liter sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya. Adapun perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Son, saksi Yongki dan saksi Eton sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, yaitu saksi Eton sebagai orang yang mencari pembeli dan membawa jerigen sedangkan Saksi Son, saksi Yongki dan Terdakwa sebagai orang yang mengisi BBM ke dalam jerigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai Pasal dakwaan pokok dari Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHP tersebut, diantaranya adalah:

- *Dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum*



Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679);

- Menurut Arrest Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung :

1. *Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : Voorgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;*

2. *Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau voorgezette handeling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;*

3. *Tanggal 26 Juni 1905 disebutkan : tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut;*

4. *Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Kr./1962 tertanggal 5 Maret 1963 disebutkan: penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak (wilsbesluit), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaranya itu diberikan satu putusan;*

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling, yaitu :

1. *Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;*

2. *Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;*

3. *Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam mengambil 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter BBM milik saksi Unding sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya telah terbukti dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perbuatan, yaitu tanggal 28 Juni 2023, tanggal 30 Juni 2023, tanggal 2 Juli 2023 dan tanggal 3 Juli 2023, sehingga dapat disimpulkan bahwa kejadian-kejadian tersebut terjadi pada rentang waktu yang singkat. Selain itu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, ternyata Terdakwa bersama Saksi Son, saksi Yongki dan saksi Eton telah bersepakat untuk mengambil BBM tersebut dari APMS PT SAINI dengan cara tidak ketahuan dan telah pula telah disepakati mengenai pembagian peran masing-masing dalam mengambil BBM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam mengambil 629 (enam ratus dua puluh sembilan) liter BBM milik saksi Unding dilakukan pada rentang waktu yang singkat, yaitu antara tanggal 28 Juni 2023 sampai tanggal 3 Juli 2023, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut didasarkan pada satu keputusan yang terlarang, yaitu kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Yongki, saksi Son dan saksi Eton untuk mengambil BBM jenis Pertamina milik saksi Unding dari APMS PT SAINI. Selain itu, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana yang sejenis, sehingga dapat disimpulkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*)



dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*), Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syahrudin als. H. Unding bin H. Saini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi Syahrudin als. H. Unding bin H. Saini;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.